



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor 0251/Pdt.G/2017/PA.Mdo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, Pendidikan SMP, alamat di Desa Kaasar Jaga VII (rumah Kel. Moningga Sumampouw), Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan SMA, alamat Desa Kema Satu Jaga XI (rumah Kel. Nasiru Moningga), Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 0251/Pdt.G/ 2017/PA.Mdo., tanggal 18 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar satu bulan sebelum akad nikah Penggugat menjadi mualaf dan pada tanggal 21 Juni 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, sebagaimana

Hal. 1 dari 12 hal. Ptsn. No. 0251/Pdt.G/2017/PA.Mdo



termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/3/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah yang awl miliknya orang tua Tergugat yang kemudian menjadi rumah sendiri pada alamat tersebut di atas selama 5 tahun kemudian pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Vincen Nasiru (laki-laki) berumur 4 tahun, anak tersebut diatas saat ini tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa sejak awal 2017 sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga sebab sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat sering minum minuman keras bahkan pernah memukul Penggugat disaat Tergugat dalam keadaan mabuk;
  - b. Bahwa Tergugat punya tempramen kasar, sering memaki, menghina dan pernah mengucapkan kata pisah kepada Penggugat kemudian mengusir Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat telah berulang kali melakukan KDRT kepada Penggugat;
  - d. Bahwa pihak keluarga yakni kakek Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat denga Tergugat;
  - e. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan lagi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama beberapa bulan terakhir ini;
5. Bahwa puncak perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2017 yang disebabkan tentang adanya kesalahpahaman laporan kakak Tergugat bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan lelaki lain, sehingga terjadilah pertengkaran dan Tergugat mengusir Penggugat sehingga sejak itu pisah tempat hingga saat ini sudah berjalan selama 6 bulan;
6. Bahwa dikarenakan anak yang bernama Vincen Nasiru tersebut masih di bawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang ibu, maka sudah sepantasnya anak tersebut diberikan kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 12 hal. Ptsn. No. 0251/Pdt.G/2017/PA.Mdo



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak antara Pengguga dengan Tergugat yang bernama Vincen Nasiru (laki-laki) berumur 4 tahun berada di bawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 12 hal. Ptsn. No. 0251/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara Nomor 38/03/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1.

B. Saksi-saksi :

1. Rike Sumampouw Binti Pusung Sumampow, tanggal lahir 17 Desember 1982 umur 34 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Kaasar Jaga VII, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ipar Penggugat;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak dipelihara Tergugat;

-Bahwa rumah tangga keduanya telah tidak rukun lagi karena keduanya sering bertengkar, saksi ketahui pertengkaran mereka karena tinggal berdekatan rumah ;

-----Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sangat tempramen, sering menghina Penggugat, mengucap kata-



kata kasar, sering mabuk dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat sedang Tergugat dalam keadaan mabuk;

-Bahwa keduanya sudah pisah tempat selama 6 bulan karena Tergugat mengusir Penggugat, sehingga Penggugat turun dari rumah;

-----Bahwa selama itu pula Tergugat sudah tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

-----Bahwa saksi pernah merukunkan, namun tidak berhasil;

2.- Joice Pinontoan Binti Arnold Pinontoan, tanggal lahir 16 Januari 1976 umur 41 tahun, pendidikan SMA, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Kaasar, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi tante Penggugat;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak dipelihara Tergugat;

-Bahwa rumah tangga keduanya telah tidak rukun lagi karena keduanya sering bertengkar, saksi ketahui pertengkaran mereka karena tinggal berdekatan rumah ;

-----Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat sedang Tergugat dalam keadaan mabuk;

-Bahwa keduanya sudah pisah tempat selama 6 bulan karena Tergugat mengusir Penggugat;

-----Bahwa selama itu pula Tergugat sudah tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

-----Bahwa keduanya pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, selanjutnya Penggugat

Hal. 5 dari 12 hal. Ptsn. No. 0251/Pdt.G/2017/PA.Mdo



menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah; Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 149 R.Bg., serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan karen Tergugat mengusir Penggugat, penyebabnya karena :

- a. Bahwa Tergugat sering minum minuman keras bahkan pernah memukul Penggugat disaat Tergugat dalam keadaan mabuk;
- b. Bahwa Tergugat punya tempramen kasar, sering memaki, menghina dan pernah mengucapkan kata pisah kepada Penggugat kemudian mengusir Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat telah berulang kali melakukan KDRT kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 12 hal. Ptsn. No. 0251/Pdt.G/2017/PA.Mdo



- d. Bahwa pihak keluarga yakni kakek Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;  
e. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan lagi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama beberapa bulan terakhir ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Nomor 38/03/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai, sehingga berdasarkan bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi masing-masing bernama Rike Sumampouw Binti Pusung Sumampow dan Joice Pinontoan Binti Arnold Pinontoan yang keterangannya telah saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah sejalan dan atau mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, selain itu pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai pihak Tergugat tidak membantah dan atau tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta hal-hal yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan karena Tergugat mengusir Penggugat ;
- Bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal karena Tergugat sangat tempramen, sering mabuk, sering melakukan KDRT dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan tidak berhasil;

Hal. 7 dari 12 hal. Ptsn. No. 0251/Pdt.G/2017/PA.Mdo





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim, telah menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para pihak berperkara, melainkan juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلُّ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا  
حَكِيمًا

Terjemahnya :

Hal. 8 dari 12 hal. Ptsn. No. 0251/Pdt.G/2017/PA.Mdo





"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana".

2. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

**المصالح على جلب مقدم المفساد دء**

Artinya :

"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Figh al-Sunnah*, Juz II, halaman 29 :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بآنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما**

Artinya :

"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlaratkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

4. Doktrin hukum dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal. 405 sebagai berikut :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar

Hal. 9 dari 12 hal. Ptsn. No. 0251/Pdt.G/2017/PA.Mdo



hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugrah Tergugat ( ) terhadap Penggugat (Angjelita Moningka ( ) ;
4. Menetapkan hak asuh anak antara Penggugat dengan Tergugat bernama Vincen Nasiru (laki-laki) berumur 4 tahun, berada di bawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara,

Hal. 10 dari 12 hal. Ptsn. No. 0251/Pdt.G/2017/PA.Mdo



di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, 9 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Satrio AM. Karim dan Drs. Nasaruddin Pampang sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Rusna Poli, SH, MH., sebagai Panitera, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

, Ketua Majelis,

Ttd

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota I,

Ttd

Drs. Satrio AM. Karim

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. Nasaruddin Pampang

Panitera,

Ttd

Hj. Rusna Poli, SH, MH



Rincian Biaya Perkara:

|               |                   |   |           |                  |
|---------------|-------------------|---|-----------|------------------|
| 1.            | Biaya Pendaftaran | : | Rp        | 30.000,-         |
| 2.            | Biaya Proses      | : | Rp        | 50.000,-         |
| 3.            | Biaya Panggilan   | : | Rp        | 290.000,-        |
| 4.            | Biaya Redaksi     | : | Rp        | 5.000,-          |
| 5.            | Biaya Materai     | : | Rp        | 6.000,-          |
| <b>Jumlah</b> |                   | : | <b>Rp</b> | <b>381.000,-</b> |

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN AGAMA MANADO

PANITERA,

Dra. VAHRIA

Hal. 12 dari 12 hal. Ptsn. No. 0251/Pdt.G/2017/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)